

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, yang berupaya menerapkan jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip islam. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem Bunga yang dalam istilah islam disebut riba yang merupakan tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al- Qur'an dan hadist yang dengan istilah bagi hasil dalam islam.

Perbankan syariah dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga.¹

¹ Ferial Nurbaya, Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/17333699.pdf>, diakses 26 Oktober 2018

Konsep dalam islam adalah menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan diperbankan syari'ah memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil yang erat kaitannya dengan masyarakat menengah kebawah.

Pembiayaan murabahah sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah didunia, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk Pembiayaan Murabahah merupakan produk pembiayaan kredit berbunga flat pada bank non syariah syariah atau bank konvensional.² Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membeikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap.³ Sementara itu nasabah akan mengembalikannya dikemudian hari secara tunai ataupun dicicil.

Landasan hukum Pembiayaan Murabahah terdapat pada Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP – STIM YKPN, 2009). hal 29

³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hal 83

Kegiatan Usaha 7 Berdasarkan Prinsip Syariah Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-maldan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁴

Berikut ini adalah tabel komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri (BSM) :

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri
(Dalam Jutaan Rupiah)

(000.000)

Akad	2013	2014	2015	2016	2017 (Des)
Mudharabah	3.703.697	3.006.253	2.834.182	3.085.615	3.360.363
Musyarakah	10.752.404	10.337.084	13.111.451	16.086.673	20.628.438
Murabahah	33.207.375	33.714.638	34.807.005	36.198.342	36.233.737
Istishna'	57.952	34.996	11.593	6.042	3.144
Qardh	5.554.738	3.585.399	1.931.683	1.963.321	2.609.571
Ijarah	32.654.390	32.654.390	33.443.570	34.787.466	34.739.430

Sumber : data jumlah pembiayaan (www.syariahmandiri.co.id)⁵

⁴Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/258490-pembiayaan-murabahah-pada-perbankan-syar-5a374a06.pdf>, diakses tgl 1 November 2018

⁵www.syariahmandiri.co.id, diakses pada 22 November 2018 pukul 08.18 WIB

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa secara umum pembiayaan *Murabahah* mendominasi pembiayaan di Bank Mandiri syariah. Pada Desember 2017 pembiayaan *Murabahah* masih menguasai pembiayaan yaitu sebesar Rp36.233.737.000.000 diikuti pembiayaan akad bagi hasil yaitu *Ijarah* dan *Musyarakah* masing-masing memiliki jumlah Rp 34.739.430.000.000 dan Rp20.628.438.000.000 Hal tersebut telah menunjukkan bahwa pembiayaan yang berbasis jual-beli (*Murabahah*) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis sewa *Ijarah* ataupun bagi hasil *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Dapat diketahui, bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan bagi masyarakat ataupun nasabah yang ingin mengembangkan usahanya ataupun sekedar membeli kebutuhan untuk usahanya tersebut, serta sebagai investasi dimasa yang akan datang.

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan bank syariah. Pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* di Indonesia saat ini belum memiliki porsi besar sebagaimana pembiayaan dengan akad *murabahah*. Padahal akad dengan sistem bagi hasil lebih menerapkan prinsip keadilan, sesuai dengan konsep bank syariah. Kenyataannya yang terjadi saat ini adalah pembiayaan non PLS (*Profit and Loss Sharing*) yang lebih dominan.

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya, baik faktor yang berasal dari internal bank maupun faktor

yang berasal dari eksternal bank. Untuk melihat kondisi internal perusahaan,⁶ biasanya dari pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Kondisi internal perusahaan dapat dilihat dari beberapa rasio keuangan. Dalam penelitian ini, variabel independen menggunakan faktor yang berasal dari internal perusahaan yaitu rasio keuangan bank, ini dimaksudkan untuk kemudahan dalam metode serta kemudahan data.

Faktor internal perusahaan juga mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan antara lain : rasio permodalan bank yang diwakili oleh rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio profitabilitas bank yang diwakili oleh *Return on Asset* (ROA), dan rasio likuiditas bank yang diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio minimum yang didasarkan pada perbandingan antara modal dan aktiva berisiko.⁷ *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai salah satu rasio solvabilitas bank.⁸ Rasio CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh asset bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank.

⁶ Ferial Nurbaya, Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/17333699.pdf>, diakses 26 Oktober 2018

⁷ Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : AlvaBet, 2002), hal.162

⁸ Citra Dwi Ardiani, (2014), faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah nondevisasi di Indonesia, dalam <http://eprints.perbanas.ac.id/1921/1/ARTIKEL%20LMIAH.pdf>, diakses tgl 02 November 2018

Dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan risiko. Oleh karena itu dengan semakin besar jumlah CAR berarti akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*.⁹

Studi mengenai *Capital Adequacy Ratio* dengan pembiayaan *murabahah* sering digambarkan sebagai hubungan yang signifikan. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Setivia Bakti dengan meneliti Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Aset* (ROA) dan *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. yang menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Aset* (ROA) memiliki hubungan yang positif dan signifikan, sedangkan *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁰

Return On Asset (ROA) merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. *Return on Asset* adalah rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu.¹¹ Semakin tinggi nilai ROA maka akan menyebabkan pembiayaan meningkat. Jika *Return On Asset* (ROA) suatu bank semakin besar, maka semakin besar

⁹Ferial Nurbaya, Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/17333699.pdf>, diakses 26 Oktober 2018

¹⁰Nurimansyah Setivia Bakti, *analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, (Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17, No.2, 2017).hal.24

¹¹Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal 145

pula tingkat keuntungan yang diperoleh dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset. variabel

Penelitian dari Pratami dengan Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Net Performing Financing* dan *Return On Assets* Terhadap Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia. Menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, dan Variabel *apital Adequacy Ratio*, *Net Performing Financing* dan *Return On Assets* berpengaruh negative tidak signifikan .

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kaut Sarah yang berjudul DPK, SBIS, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada BUS dan UUS menyatakan variabel Dana Pihak Ketiga dan *Net Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan *Return On Assets* (ROA) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang telah diuji berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.¹²

Finnancing to Deposit Ratio merupakan suatu rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibanding dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.¹³ Istilah *Financing to Deposito Ratio* digunakan untuk perbankan syariah. Sedangkan dalam perbankan umum menggunakan istilah *Loan to*

¹² Wuri Arianti Pratami, (2011), Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Net Performing Financing* dan *Return On Assets* Terhadap Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia, diakses pada tanggal 22 November 2018

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 272

Deposit Ratio. Rasio *Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank¹⁴, seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. Semakin tingginya FDR maka pembiayaan yang disalurkan semakin banyak pula.¹⁵

Penelitian dari Yunita Pengaruh DPK, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan BOPO Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa variabel DPK, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan BOPO berpengaruh negative tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Hal sebaliknya dalam penelitian Sulistya Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Mengungkapkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan *Financing to deposit ratio* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

¹⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP - STIM YKPN, 2009), hal 67

¹⁵Anggara Dwi Sulistya, (2017), Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, an *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia, diakses pada tgl 2 November 2018

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank yang berdiri sejak awal tahun 1999 yang tidak terlepas dari peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).¹⁶ Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah yang unggul di Indonesia. Setelah bank Mandiri sudah cukup berkembang dalam dunia perbankan, kini bank Mandiri Syariah muncul dengan sistem Akad yang akhir – akhir ini cukup diminati sebagian masyarakat Indonesia. Dan Bank Syariah Mandiri sebagai badan hukum yang sah dan dapat diizinkan mengoperasikan kegiatan perbankan.

Krisis ekonomi dan moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 memang telah melemahkan semua sektor perekonomian, termasuk dunia usaha dan perbankan. Banyak bank konvensional pada saat itu yang gulung tikar karena tidak mampu bertahan dalam situasi itu. Namun ada juga beberapa bank yang melakukan merger, agar tetap dapat menyelamatkan asset dan keberlangsungannya. Pada saat itu pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank konvensional, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon

¹⁶ <https://www.syariahmandiri.co.id/>

atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.¹⁷

Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Perkembangan Bank Syariah Mandiri dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhinya dapat dilihat pada laporan keuangan, salah satunya

¹⁷www.syahiahmandiri.co.id, diakses pada tanggal 22 November 2018 pukul 06.12 WIB

pada bagian rasio keuangan. Di situ ada beberapa rasio yang diantaranya adalah rasio CAR, ROA dan FDR di mana rasio-rasio tersebut menjadi faktor yang diperhitungkan dalam perkembangan bank.

Alasan penulis meneliti Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank yang bisa dibilang cukup muda, penilaian kesehatan bank sangat perlu dilakukan. Kesehatan bank harus dipelihara atau jika perlu harus ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank bisa digunakan juga sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank. Selain itu penulis meneliti tentang CAR, ROA, dan FDR agar mengetahui seberapa baik atau seberapa efektif dan efisien Bank Syariah Mandiri mengelola dana investasinya dalam menyalurkan ke pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan permasalahan adanya ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten pada sektor sektor yang ada di Perbankan Syariah di Indonesia, untuk memperkuat teori dan hasil dengan penelitian sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penggabungan variabel, tahun dan objek yang berbeda. Penelitian ini menguji *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Assets (ROA)*, Dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Oleh karena peneliti

mengambil judul “**Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Assets (ROA)*, Dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM)” Tahun 2008-2017.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah belum konsistennya penelitian terdahulu terdapat variabel yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Dan untuk menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada periode Tahun 2008-2017 Data Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri secara Triwulan, variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Assets (ROA)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka dapat disampaikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri (BSM)?

2. Apakah *Return on Assets* (ROA) Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri (BSM)?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri (BSM)?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Berpengaruh Secara bersama-sama terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) ?
5. Manakah Diantara Ketiga Variabel Yang Paling Dominan Berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), terhadap Pembiayaan *Murabahah*, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri (BSM).
2. Untuk menguji pengaruh *Return on Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

3. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri (BSM).
4. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), secara bersama-sama terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM).
5. Untuk Mengetahui Dari Ketiga Variabel Yang Berpengaruh Paling Dominan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan khususnya di bidang Manajemen keuangan syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi instansi pemerintah maupun daerah, yaitu dapat menjadi sumbangan bacaan maupu kajian literatur sehingga dapat memperkaya wawasan maupun langkah mengenai keputusan menyalurkan dananya.

b. Bagi Lembaga

Dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran Bank Mandiri Syariah, dengan upaya meningkatkan jumlah nasabahnya. Sehingga untuk kedepannya diharapkan prestasi lembaga Bank Mandiri Syariah tersebut dapat lebih berkembang.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi peneliti untuk mendapatkan wawasan, gambaran dan sebagai bahan bacaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan peneliti untuk kedepannya .

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bank syariah khususnya mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* , *Return on Assets* Dan *Financing to Deposit Ratio* sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh yang lain.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. *Capital Adequacy Ratio* CAR (X1)

Capital Adequacy Ratio yaitu rasio minimum yang didasarkan pada perbandingan antara modal dan aktiva berisiko.¹⁸

b. *Return on Assets* ROA (X2)

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu.¹⁹

c. *Financing to Deposit Ratio* FDR (X3)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah suatu rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibanding dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.²⁰

d. Pembiayaan *Murabahah* (Y)

1) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pengertian lain pembiayaan adalah pemberian fasilitas

¹⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : AlvaBet, 2002), hal.162

¹⁹Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal 145

²⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 272

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan kekurangan dana.²¹

2) Murabahah

Pengertian lain *Murabahah* dalam istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.²² Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.²³

2. Penegasan Operasional

Sedangkan secara operasional adalah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri. Baik secara parsial (sendiri-sendiri) ataupun simultan (bersama-sama) *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri.

²¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

²² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 81

²³ Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal.106

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Latar Belakang, identifikasi masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Diskripsi Teori, (teori yang membahas variabel judul), Penelitian terdahulu, Kerangka Konseptual/kerangka berfikir penelitian dan Hipotesis Penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Rancangan Penelitian yang terdiri dari Pendekatan penelitian

dan Jenis penelitian, Populasi, sampling dan Sampel penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan Data, dan Analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Diskripsi Data hasil penelitian dan Pengujian Hipotesis serta temuan penelitian.

5. BAB V HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait pembahasan data penelitian dan hasil analisis data

6. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.